BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)". Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan[1] tentang seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[2]

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.[3] Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.[4]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umun Bahasa Indonesia Edisi ke Empat,* Jakarta,, 2008,hlm. 1076

[2] Amir Syarifiddin, *Ushul Fiqih Jilid Satu,* Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1997, hlm.5

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 111

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 73

Berdasarkan kamus hukum bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tertentu dari pihak yang lain mengikat untuk membayar harganya.[5]

Kotoran sapi adalah berbagai kotoran, endapan, atau barang yang dianggap sebagai ampas dari proses pencernaan sapi.[6]

Pupuk kandang adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman yang berasal dari kotoran hewan.[7]

PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peternakan dan pertanian yang berdiri pada tahun 2001 yang bertepatan di Jl. Trans Sumatera KM 40, Kota Dalam/Sukabanjar, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, Lampung.[8]

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah menyelidiki atau mempelajari suatu hukum jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang memberikan penilaian-penilaian terhadap pendapat *puqaha* (seseorang ahli *fiqih*) atau ditinjau dari hukum Islam tentang jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat yaitu sebagai pupuk kandang.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang" yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
   a. Mengingat bahwa jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang ini dikaji secara

---

[5] C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Bandung, 2000, hlm. 77

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm, hlm. 738

[7] *Ibid*, hlm. 756

[8] PT. Juang Jaya Abdi Alam, "Profil perusahaan", http://www.jjaaindo.co.id, askes pada 25 September 2016.

teori *fiqih* yang memberikan penilaian-penilaian terhadap pendapat *fuqaha* yang mengatakan bahwa kotoran ternak itu najis meskipun dagingnya halal untuk dimakan.

b. Penulisan ini perlu dikaji secara teoritis *fiqih* namun fakta di masyarakat terjadi transaksi jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam yang mengelola kotoran sapi menjadi pupuk kandang.

2. Alasan Subjektif
   a. Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, oleh karena itu penulis yakin skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
   b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* (kesapakatan), yang pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara'* asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan telah disepakati para ahli ijma'(*mujtahid).* Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah benda (*ma'qud)* yang dijadikan objek jual beli apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserah terimakan.

Menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu apakah suci, najis, atau bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd dalam bukunya yang berjudul *Bidayah al Mujtahid Wanihayah al-Musqtasid* menjelaskan bahwa, najis dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni *khamr* (arak*)* yang najis, yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan tentang bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi, semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan, tentang pemakaian bulu babi yang hukumnya masih diperselisihkan.

2. Najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakainnya seperti kotoran (*arraj'i)* dan kotoran ternak (*az-zibl)* yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya, begitu pula mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ada yang berpendapat boleh menjualnya dan ada juga yang tidak membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia, yakni bahwa kotoran ternak diperbolehkan, dan kotoran manusia dilarang[9]

M Ali Hasan menjelaskan beberapa pendapat ulama dalam bukunya yang berjudul "Berbagai macam transaksi dalam Islam (*Fiqih Muamalah*) yaitu : menurut Mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti kotoran ternak, dan sampah yang mengandung najis karena benda-benda tersebut membawa manfaat (untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, bahan bakar tungku api), semua barang tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaat yang bukan untuk dimakan dan diminum karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara'* sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis. Karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.[10]

عن عَبْدَ اللّهِ بن مسعد يَقُولُ : إتي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِها، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ

---

[9] Ibnu Rusyd, *Bidayah al mujtahid Wanihayah al-Muqtasid*, jilid ke 3 dan 4, diterjemahkan oleh Abdul rasyad Shiddiq, Akbar Media, Jakarta, 2013, hlm. 252

[10]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),*PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata : "Pada suatu hari nabi SAW pergi buang air. Aku disuruhnya mencarikan tiga buah batu tetapi aku hanya dapat dua buah. Kucari sebuah lagi, tetapi tetap tidak kudapat. Maka kuambil sepotong tahi yang sudah keras/kering, lalu kuberikan kepada beliau. Nabi mengambil dua buah batu tersebut dan membuang tahi yang keras dan berkata : Ini kotor." (HR Bukhari).[11]

Berdasarkan hadist ini Nabi SAW menolak kotoran yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud dan beliau memberikan alasan yaitu "Kotor" yang berarti najis dan ini mencakup kotoran ternak yang dimakan dagingnya dan yang tidak makan dagingnya, hal ini di dukung oleh kenyataan Nabi SAW ingin menghilangkan najis selesai buang hajat dan najis tidak menghilangkan najas.

Jual beli kotoran sapi ini terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang peternakan sapi, yang jumlahnya sangat banyak sehingga kotoran sapi tersebut dikeringkan oleh perusahaan selama 1 hari lalu di fermentasi selama 1 bulan, kemudian di fermentasi lagi selama 1 bulan. Setelah 2 bulan lamanya di fermentasi kemudian kotoran sapi tersebut disebut sebagai pupuk kandang.[12] Kemudian pupuk kandang tersebut yang dijual oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana hukum Islam menyikapi penjualan kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam melihat bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan pupuk kandang adalah kotoran sapi yang dianggap najis. Untuk itu penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam

---

[11] Abu Abdullullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'far, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 20 04, hlm.47

[12] Wawancara dengan Disnata Cahya Putra, karyawan PT. Juang Abdi Alam bagian *marketing*, pada tanggal 30 Oktober 2015

dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam?

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk :
   a. Mengkaji tentang praktik jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam
   b. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang
2. Kegunaan penelitian ini antara lain adalah :
   a. Kegunaan teoritis untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang, dan memperluas cakupan pemahaman tentang hukum Islam
   b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, yakni menjadi bahan informasi mengenai jual beli kotoran sapi yang djadikan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memperjualbelikan kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang
   c. Melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini akan dijelaskan metode yang digunakan adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research)* yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang terjadi. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Juang Jaya Abdi Alam, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

   b. Sifat penelitian

      Menurut dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah "Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat, dan ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu".[13]

      Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data
   a. Data Primer

      Sumber data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan

---

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2,* Andi Offset, Yogyakarta , 1990, hlm. 20

dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.[14] Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang terdapat di PT. Juang Jaya Abdi Alam untuk mengetahui lebih jauh gambaran umum di PT. Juang Jaya Abdi Alam sebagai tempat penelitian dan pelaksanaan jual beli kotoran sapi yang dijadikan pupuk kandang sebagai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.[15] Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

Melalui metode ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan dan juga penulis mempelajari buku-buku, majalah-majalah, diktat maupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian tentang praktik jual beli kotoran sapi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.[16] Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Juang Jaya Abdi Alam yang berjumlah

---

[14] *Ibid*, hlm.27

[15] *Ibid*, hlm. 42

16 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, S, UI-PRESS, Jakarta, 2012, hlm.172

1 orang dan seluruh pembeli pupuk di PT. Juang Jaya Abdi Alam yang jumlahnya kurang dari lebih 100 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang lebih 101 orang yang terdiri dari penjual atau pemilik pupuk kandang dan pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah populasi yang tersedia yaitu kurang lebih 103 orang. Berdasarkan buku Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.

Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia yaitu kurang lebih sebanyak 4 orang yang terdiri dari karyawan PT. Juang Jaya Abdi Alam yang berjumlah 1 orang dan pembeli pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam sebanyak 3 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti mengamati dan mencatat hal-hak yang perlu, fenomena-fenomena yang diselidiki, yaitu proses jual beli kotoran sapi yang djadikan sebagai pupuk kandang di lokasi penelitian. Dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana proses jual beli yang sebenarnya.

b. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok

permasalahan tertentu.[17] Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas dan terpimpin, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini mewawancarai langsung kepada pihak PT. Juang Jaya Abdi Alam sebagai penjual kotoran sapi yang diolah menjadi pupuk kandang.

c. Dokumentasi

Proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Tujuan dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang diperlukan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang di dokumen.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara, antara lain:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan data yang diperoleh dari data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam

b. Penandaan data (*Coding*)

Coding dilakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat dipercaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang didapatkan dari hasil penelitian.

---

[17]Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 3*, Bina Aksara, Jakarta ,1981, hlm.187

c. Sistematisasi data (*Sitematizing*)

Sitematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan dapat dimengerti.[18] Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu "Metode analisa yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.[19]

---

[18] *Lexy L Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV Remaja Rosda Karya, Bandung, , 2001, hlm 3

[19] Sutrisno Hadi, *Methodologi Research,*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 42